



## Dinamika tanah perdikan Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 1475-1995

Mohammad Zaki Muharor<sup>1\*</sup>, Ahmad Naufal Ridlo<sup>2</sup>, Fatah Riski Alan Nurin<sup>3</sup>

Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia, muzakimuharor@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia, novalol999@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia, fatah riskialannurin@gmail.com

\*Corresponding email: muzakimuharor@gmail.com

### Abstract

*Drajat village is a village that was originally status as a fief land, which is an area that is not taxed by the traditional village government which is a legacy of Raden Qosim or better known to the public as Sunan Drajat. This land was given by the Sultan of Demak, namely Raden Patah to Sunan Drajad as a fief land to broadcast Islam in eastern Java. In its dynamics, the fief land had undergone several status changes in the old order era with the agrarian reform program which was later ratified in the 1960 agrarian reform law. This study uses a historical methodology and focuses on the dynamics of the fief land in the village of Drajat, Paciran sub-district, Lamongan district. This paper contains the change in status and ownership of land perdikan drajat in the sultanate, colonial and contemporary eras.*

### Keywords

*Drajat; Perdikan; Agraria*

### Abstrak

*Desa Drajat adalah sebuah desa yang semula berstatus sebagai tanah perdikan yaitu kawasan yang tidak di pungut pajak oleh pemerintahan kerajaan tradisional desa yang merupakan peninggalan Raden Qosim atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Sunan Drajat. Tanah ini diberikan oleh Sultan Demak yaitu Raden Patah kepada Sunan Drajad sebagai tanah perdikan untuk menyiarkan agama Islam di Jawa bagian timur. Dalam dinamikanya tanah perdikan sempat mengalami beberapa kali pergantian status di era orde lama dengan program pembaruan agraria yang kemudian disahkan dalam undang-undang pembaruan agraria tahun 1960. penelitian ini menggunakan metodologi sejarah serta berfokus mengenai dinamika tanah perdikan desa drajat kecamatan paciran kabupaten lamongan. Tulisan ini berisi pergantian status dan kepemilikan tanah perdikan drajat pada era kesultanan, kolonial serta kontemporer.*

### Kata kunci

*Drajat; Perdikan; Agraria*

\*Received: April 2021

\*Accepted: July 2021

\*Revised: June 2021

\*Published: July 2021

## **Pendahuluan**

Desa Drajat adalah sebuah desa yang semula berstatus sebagai tanah perdikan yaitu kawasan yang tidak di pungut pajak oleh pemerintahan kerajaan tradisional. Desa yang merupakan peninggalan Raden Qosim atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai sunan drajat, “Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Drajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Drajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Drajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong-royong” (Sunyoto, 2012).

Sunan Drajad merupakan salah satu dari kesembilan Wali Songo yang dikenal khususnya di tanah Jawa. Jasa dan pengabdian beliau dikenang dan dijadikan sebuah nama desa oleh masyarakat setempat. Makam dari Sunan Drajat hingga saat ini tidak pernah sekali absen para peziarah dari pelosok nusantara untuk singgah dan mampir membacakan tahlil kepada beliau. Di Lamongan, khususnya di Desa Drajad, Kecamatan Paciran bisa dilihat juga beberapa peninggalan masa lampau dan tanah yang terhampar luas yang sekarang sudah menjadi hak milik dari warga sekitar di sebagian besar tanahnya. Tanah tersebut merupakan saksi bisu dalam sejarah yang dulunya adalah tanah perdikan.

Dalam fungsinya sebagai penyebar Islam seorang wali diberikan tanah perdikan oleh sultan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam mendirikan Kesultanan Demak (Chalik, 2016). Sebab jika dilihat dari segi silsilah yang menjadi orang berpengaruh dalam memotori lahirnya Kesultanan Demak yaitu Sunan Ampel yang tidak lain merupakan ayah dari Sunan Drajad. Sunan Drajad meminta tanah untuk dijadikan tempat beliau mengabdikan untuk negara dan agama dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Timur atau lebih dikenal dengan secara lebih spesifik di Kabupaten Lamongan. Secara administratif wilayah desa drajat termasuk dalam kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah sebesar 18,6 hektare (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2017). Sunan Drajad merasa cocok di tempat ini, kemudian beliau sowan ke sultan di Demak dan meminta izin untuk mengembangkan Islam di sini, kemudian diberi tanah seluas 62 Hektar, sejak saat itulah mulai menjadi tanah perdikan. Akhirnya turun temurun sampai pada anak cucunya (H.M. Yahya).

Tulisan ini berfokus tentang bagaimana dinamika tanah perdikan di Desa Drajad, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dari masa ke masa dan bagaimana problematika yang ditimbulkan pasca penetapan undang-undang pembaruan agraria (UUPA) lebih khususnya terkait dengan tanah perdikan Drajad sesuai Keputusan Menteri Agraria tanggal 7 April 1960 No. 573/ Ka. Keputusan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kepemilikan tanah perdikan, tidak terkecuali tanah perdikan yang dulunya diberikan oleh Raden Patah ke Sunan Drajad. Kemudian pada tahun 1962 akhir,

diserahkannya tanah 62 Hektar ini pada negara, oleh negara diserahkan kembali tanah seluas 12 Hektar untuk keluarga. Sisanya sudah didistribusikan untuk masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Dan saat ini sudah bukan lagi menjadi tanah perdikan, melainkan sudah menjadi tanah hak milik (H.M. Yahya).

### **Metode**

Dalam penelitian sejarah maka tidak terlepas dari metode sejarah untuk mendukung sistematika penulisan artikel yang dihasilkan. Dalam metode sejarah terdapat beberapa tahap yang dilaksanakan oleh peneliti, tahapan tersebut adalah 1) Penentuan topik 2) heuristik 3) Kritik Sumber 4) Interpretasi 5) Penulisan Sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013).

Tahap pertama yang perlu dilaksanakan adalah menentukan topik penelitian. Langkah ini merupakan tahap yang penting dan tidak mudah dalam melakukan sebuah penelitian. Karena kaitannya dalam fokus peneliti dalam pencarian sumber. Maka dari itu peneliti mengambil topik pembahasan yang berjudul “Dinamika Tanah Perdikan Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 1965-1995.

Tahap yaitu kedua perlu dilakukan pengumpulan sumber atau heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein* yang berarti mencari atau menemukan jejak sejarah. Maka dari itu sebagai peneliti harus bisa menemukan dan menentukan sumber yang tepat guna bisa membantu penulisan sejarah. Ada banyak sumber-sumber yang bisa digunakan, seperti arsip, buku, jurnal, wawancara, foto dokumentasi dan sumber sejarah lain yang relevan.

Tahap ketiga yaitu tahap verifikasi (kritik sejarah). Mengingat temuan sumber-sumber data yang diperoleh di lapangan dapat digunakan sebagai dasar sebuah penelitian, maka diperlukan kritik lanjutan atau pengujian dari data-data yang telah didapat. Sebagai praktiknya bisa dilakukan dengan membandingkan dengan data dari berbagai berbagai perspektif untuk meminimalisir subjektivitas. Sebagai peneliti harus bersifat objektif, supaya bisa menentukan data yang benar-benar bisa digunakan sebagai dasar penelitian.

Tahap keempat ialah Interpretasi. Peneliti diharuskan bisa menguraikan informasi yang tersedia dari sumber atau data yang telah diperoleh. Selain itu juga diperlukan cara berpikir logis dan sesuai dengan kaidah ilmu penulisan sejarah.

Tahap terakhir dalam penelitian metode sejarah adalah historiografi. Dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti kemudian bisa menghasilkan penelitiannya dalam bentuk tulisan. Dengan dibantu sumber yang valid dan lengkap bisa memberikan nilai lebih kepada peneliti dalam mempertanggungjawabkan hasil tulisannya yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Awal mula Tanah Perdikan di Desa Drajad pada masa Kesultanan Demak**

Kesultanan Demak dapat dilihat sebagai pewaris kejayaan dari Kerajaan Majapahit yang mana sultan pertama Kesultanan Demak yakni Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V yaitu Raja dari Kerajaan Majapahit yang secara legitimasi garis keturunan masih berwenang dalam melanjutkan kepemimpinannya. Perlu dipahami bahwa dalam merencanakan pendirian Kesultanan Demak terdapat orang-orang yang berpengaruh salah satunya Sunan Ampel yang tidak lain merupakan Mertua sekaligus guru dari Raden Patah sendiri. Munculnya Kesultanan Demak juga memiliki beberapa tujuan yang salah satunya untuk mempermudah menyebarkan ajaran Islam.

Raden Qasim atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Drajad mengikuti jejak ayahnya yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel yakni menyiarkan agama Islam di seluruh pelosok Jawa. Untuk menyiarkan agama Islam, maka Raden Qosim meminta sebuah wilayah kepada Raden Patah untuk menyiarkan agama Islam di wilayah kekuasaannya. Raden Patah sebagai kakak ipar dari Raden Qosim memberikan tanah seluas 62 Hektar kepada Raden Qosim di Jawa bagian timur atau lebih tepat dikenal dengan nama Lamongan sekarang. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Qosim atau Sunan Drajad pada mulanya dilakukan atas petunjuk Sunan Ampel yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Drajad Lamongan.


Raden Qosim dengan diantar oleh Sunan Bonang menghadap Sultan Demak buat memohon izin bertempat tinggal di kawasan itu. Sultan Demak I yakni Raden Patah, tidak cuma mengizinkan Raden Qosim bertempat tinggal, melainkan memberikannya. Keputusan pemberian tanah perdikan diresmikan 4 tahun setelah itu, ialah pada tahun Jawa 1486. Berkenaan dengan tanah perdikan tersebut, Sultan Demak I pula mengangkut R. Imam selaku penguasa tanah perdikan dengan gelar Sunan Mayang Madu (Muzzaki, 2017).

Raden Qosim berangkat ke arah timur menggunakan perahu, namun ditengah perjalanan Perahunya pecah dan beliau ditolong oleh Ikan talang, setelah itu beliau dibantu oleh masyarakat dan ketika menyentuh kakinya ke daratan “jelagggg”, maka dari sana desa itu diberi nama Desa Jelag (Rozi). waktulah Setelah diberikan tanah perdikan oleh Sultan Demak Raden Patah, maka mulailah Sunan Drajad menyiarkan Agama Islam kepada penduduk setempat.

Berbekal tanah yang diberikan dan diresmikan langsung oleh Raden Patah yang saat itu sedang menjadi Sultan Demak membuat banyaknya pendatang asing untuk singgah dan menetap di Desa Drajad untuk mengadu nasib ataupun menggali ilmu pengetahuan alam kepada Raden Qasim atau Sunan Drajad. Tanah Perdikan sendiri sangat luas sekali bahkan jika dilihat sendiri Seringkali terdapat lebih dari beberapa desa masih masuk dalam wilayah yang di perdikani oleh Sultan Demak.

### **Status Tanah Perdikan Drajad pada Masa Kolonial**

Pada abad ke 16-M mulai muncul pergeseran situasi politik di tanah Jawa akibat datangnya kaum kolonial Eropa, penetrasi lebih lanjut terjadi Setelah VOC mendapatkan seluruh daerah pantai utara pulau Jawa (termasuk Drajat) berkat bantuan mereka terhadap Mataram dalam menghadapi pemberontakan yang dilancarkan oleh Trunojoyo (Siswanta, 2020). Selanjutnya ketika perang koalisi meletus di Eropa negeri Belanda jatuh di tangan Perancis, melihat kondisi tersebut demi membendung pengaruh Perancis di Hindia Timur Inggris mengambil alih wilayah-wilayah Belanda dan menegakkan kekuasaannya disana (Hariyono & Wijaya, 2016). Dalam masa kepemimpinan Raffles ia menegakkan kebijakan berupa semua tanah yang berada dibawah kekuasaan pemerintahannya dinyatakan sebagai *eigdom government*, dan dengan landasan tersebut maka setiap tanah akan dikenakan pajak (Nugroho, Tohari, & Rahardjo, 2017).



**Gambar 1.** Peta Situs Drajat  
(sumber: Monografi Desa Drajat,1997)

Dengan ditunjuknya Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal ia melakukan kebijakan baru dalam birokrasi pertanahan mulai mencampuri urusan Desa Perdikan Drajat ketika desa tersebut dipegang oleh Pangeran Bodrokusumo III, pemegang kuasa atas Drajat yang ke-9. Campur tangan tersebut berupa terbitnya *Certified that the Pangerang of Drajat* yang ditandatangani oleh T. Williams pada tanggal 22 Januari 1815. Sejak itu tanah Perdikan Drajat berubah status menjadi tanah R.v.E. (*Recht van Eigendom*), yakni menjadi tanah partikelir dan dikenakan pajak.' Kemudian T.

Williams atas nama Thomas Stamford Raffles, menetapkan kepemilikan tanah sawah seluas satu jong dua bau dan tegal seluas dua bau dengan taksasi nilai sebesar 21 Rupiah kepada Bodrokoesoemo, ditetapkan di Gresik pada tanggal 4 Juli 1815. Tanah tersebut sebagai ganjaran dan dibebaskan dari kewajiban dari pembayaran pajak.

Perubahan atas status tanah Perdikan Derajat terjadi lagi tanggal 17 Agustus 1861 di mana Asisten Residen di Gresik mengirim surat bernomor 3386 kepada Pangeran Drajat Bodrokusumo III yang mengabarkan tentang Keputusan Gubernur tanggal 4 Agustus 1861 No.18. yang menetapkan luas Desa Perdikan Drajat mengalami perubahan atas keputusan terdahulu yang di-sah kan oleh pemerintahan inggris yang berkuasa pada saat itu, surat ini menyatakan bahwa tanah Perdikan Derajat akan dipegang secara turun temurun dan memiliki luas sebesar tanah seluas Sembilan bau dan luas tegal seluas dua bau seratus tiga puluh dua ru'l.

Berikut di bawah ini daftar para Penguasa Desa Perdikan Drajat:

1. R. Arif bergelar Panembahan Agung (1522 – 1554), dilegitimasi oleh Sultan Demak II.
2. R.Permadi bergelar Pangeran Adikusumo (1554 - 1600) dilegitimasi oleh Sultan Demak II.
3. R.Subrongta bergelar Pangeran Wonotirto (1600 – 1643) dilegitimasi oleh Sultan Pajang.
4. R.Galundung bergelar Pangeran Kertakusuma I (1643 – 1681), dilegitimasi oleh Sunan Hanyakrawati (Sedakrapyak) dari Mataram.
5. R.Sidik bergelar Pangeran Kertokusumo II (1681 – 1717), dilegitimasi oleh Sunan Mangkurat II di Kartasura.
6. R.Genter bergelar Pangeran Kertokusumo III (1717 – 1728), dilegitimasi oleh Pakubuwana I Pugerdi Kartasura.
7. R.Gentiri bergelar Pangeran Bodrokusumo I (1728 – 1775), dilegitimasi oleh *Alting Seberg Ideleer* di Semarang.
8. R.Gondopura bergelar Pangeran Bodrokusumo II (1775 – 1816), dilegitimasi oleh Offroek di Soerabaya dan ditetapkan lagi oleh *Gouvernement Inggris*.
9. R.Abdul Arifin bergelar Pangeran Bodrokusumo III (1817 1865), dilegitimasi oleh *Gouvernement Inggris* dan ditetapkan lagi oleh *Gouvernement India Nederland* (1817 - 1865).
10. R.Koesen bergelar Gondokusumo (1865 1908), dilegitimasi oleh *Gouvernement India Nederland*.
11. R.Soebaktidji bergelar Bodrokusumo IV (1908 – 1920), dilegitimasi oleh *Gouvernement India Nederland*.
12. R.Permadi Gondoatmodjo (1920 – 1940), dilegitimasi oleh *Gouvernement India Nederland*.

13. R.Pamudji Gondokusumo (1940 – 1956), dilegitimasi oleh *Gouvernement India Nederland*.

Pada abad ke-18 dan 19, sebelum diberlakukannya stelsel tanam paksa (*cultuur-stelsel*), penduduk Desa Drajat pernah mengalami masa kemakmuran yang ditandai dengan adanya dua pasar yang terletak di sebelah selatan dan utara alun-alun di sebelah timur masjid Desa Drajat sekarang. Pasar tersebut disebut pasar esuk (*pagi*) untuk yang di sebelah selatan dan pasar sore untuk yang di sebelah utara.

Desa Drajat, dengan demikian, secara ekonomis tergolong desa yang makmur, pusat interaksi ekonomis setidaknya antar anggota masyarakat Desa Drajat sendiri dan dengan warga desa-desa sekitarnya. Selain itu pemerintahan Desa Perdikan Drajat didukung oleh suatu kekuatan penjaga keamanan. Sunan Drajat baik sebagai Imam agama Islam maupun sebagai Penguasa Perdikan Drajat senantiasa didampingi oleh kelompok penjaga keamanan, umumnya terdiri dari orang-orang ahli dan memiliki ilmu di bidang beladiri yakni keterampilan secara fisik, dan spiritual.



**Gambar 2.** R. Permadi Gondoatmodjo (tengah) Penguasa Drajat 1920-1940  
(Sumber: Sjamsudduha, 1998)

### **Status Tanah Perdikan Drajat pada Masa Pasca Kemerdekaan**

Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang mengenai Agraria, yakni UU.No.1/1958 (L.N.No.2/1958). Di mana dalam pasal 1 ayat 1 UU tersebut mengatur tentang tanah partikelir. Tanah di Desa Drajat sejak tahun 1815 telah berstatus sebagai tanah Eigendom (partikelir). Berdasarkan pasal 3 Undang-undang ini tanah di Desa Drajat semenjak tanggal 24 Januari 1958 berubah lagi menjadi tanah negara.

Pengaturan tentang tanah partikelir diatur dalam Keputusan Menteri Agraria No.573/Ka, tanggal 7 April 1960. Keputusan Menteri Agraria tersebut secara resmi telah diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kepada pemangku tanah partikelir.

Pada tanggal 10 September 1960 Pengawas Pengadilan Karesidenan Bojonegoro datang ke Desa Drajat untuk memberi penjelasan, antara lain: Tanah Drajat merupakan termasuk dalam daftar tanah partikelir, kemudian Tanah Drajat sebagian akan diberikan kepada pemilik dan yang lainnya dibagikan kepada rakyat. Pengadilan Karesidenan Bojonegoro juga akan memberi ganti rugi Pemilik tanah Drajat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemilik menunjuk wakil untuk mewakili kepentingan mereka dalam perundingan dengan pihak pemerintah dikarenakan tanah Drajat belum jelas ukurannya, maka akan diukur atas biaya negara atau pemilik

Untuk menyikapi lima butir klarifikasi tersebut, keturunan Sunan Drajat mengadakan pertemuan di Surabaya, pada 9 Oktober 1960. Selepas terjadinya pengukuran mengenai luas tanah bekas Perdikan Drajat, didapati luas tanah yang tersedia sebanyak 61 Ha, di mana 12 Ha konsisten jadi hak milik keluarga keturunan Sunan Drajat dan yang 49 Ha oleh Pemerintah dibagi-bagikan kepada masyarakat.

## **Kesimpulan**

Sunan Ampel memerintahkan anaknya yakni Sunan Drajad untuk menyiarkan agama Islam khususnya di Jawa bagian timur atau lebih dikenal dengan Kabupaten Lamongan saat ini. Setelah diberi izin oleh pemimpin daerah itu dalam menyiarkan agama Islam, maka Sunan Drajad kemudian mendirikan pemukiman untuk menyiarkan agama Islam. Hal ini tentu sangat didukung oleh fasilitas yang diberikan oleh Raden Patah kepada Sunan Drajad yakni tanah seluas 62 hektar. Zaman kolonialisme ketika Kesultanan Mataram sudah runtuh dan malah cenderung mendekati Belanda, disanalah aturan-aturan kolonial mulai berlaku. Sistem dalam hal ini seperti sewa, namun memberikan hasil alamnya kepada pihak kolonial. Dan ini sangat terlihat ketika Inggris menguasai Jawa. Jadi, ketika dimulai era kolonialisme posisi tanah tersebut diibaratkan sebagai sewa. Pada saat dikeluarkannya Pengaturan tentang tanah partikelir diatur dalam Keputusan Menteri Agraria No.573/Ka, tanggal 7 April 1960 yang juga salah satunya dibahas yakni tanah perdikan. Dalam hal ini Tanah Perdikan yang seluas 62 Hektar oleh keturunan Sunan Drajad dikembalikan lagi kepada negara, namun oleh negara dikembalikan kepada keluarga Sunan Drajad sebanyak 12 Hektar menjadi tanah hak milik, dan yang 50 hektar diberikan kepada warga menjadi tanah hak milik juga.

## **Daftar Rujukan**

Chalik, A. (2016). Wali, sultan, kiai, dan santri dalam Tadisi Agama dan Politik Islam Jawa. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 6(1), 139-167. <https://doi.org/10.15642/TEOSOFI.2016.6.1.139-167>



- Hariyono, H., & Wijaya, D. N. (2016). Thomas Stamford Raffles: seorang universalis atau imperialis?. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 33. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5144>
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Muzzaki, A. W. (2017). Humanisme religius Sunan Drajat sebagai nilai sejarah dan kearifan lokal. *Seminar Pendidikan Nasional: Pemanfaatan Smartphone Untuk Literasi Produktif menjadi Guru Hebat dengan Smartphone*, 484–495.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). Hukum Agraria Indonesia retrieved from <[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&authuser=1&q=Nugroho%2C+S.S.%2C+Tohari%2C+M.%2C+%26+Rahardjo%2C+M.+%282017%29.+HUKUM+AGRARIA+INDONESIA&btnG=>](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&authuser=1&q=Nugroho%2C+S.S.%2C+Tohari%2C+M.%2C+%26+Rahardjo%2C+M.+%282017%29.+HUKUM+AGRARIA+INDONESIA&btnG=>)>
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2017). Profil Kabupaten Lamongan retrieved from <[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1503386009002\\_\\_BAB\\_2\\_PROFIL\\_KAB1.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503386009002__BAB_2_PROFIL_KAB1.pdf)>
- Rozi. (2000). Wawancara tanggal 28 April 2000.
- Siswanta, S. (2020). Sejarah perkembangan Mataram Islam Kraton Plered. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.31316/FKIP.V2i1.329>
- Sjamsudduha. (1998). Sejarah Sunan Drajat dalam jaringan masuknya Islam di Nusantara. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- Sunyoto, A. (2012). Atlas Wali Songo: buku pertama yang mengungkap wali songo sebagai fakta sejarah. Pustaka Imana. Jakarta.
- Yahya, H. M. (2021). Wawancara tanggal 28 April.